

**SISTEM PENETAPAN HARGA BUNGA MELATI TEH
DI KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA JAWA TENGAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AYATULLAH ITSNAINI
NIM. 00380155**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. H. DAHWAN, M. Si.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S. Ag., M.S.I.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Drs. H. Dahwan, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Ayatullah Itsnaini
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara:

Nama : Ayatullah Itsnaini
NIM : 00380155
Jurusan : Muamalat
Judul Skripsi : SISTEM PENETAPAN HARGA BUNGA MELATI TEH
DI KECAMATAN RAKIT KABUPATEN
BANJARNEGARA JAWA TENGAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

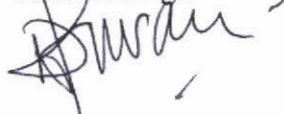
telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2007 M
5 Safar 1428 H

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. : 150 178 662

Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Ayatullah Itsnaini
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara:

Nama : Ayatullah Itsnaini
NIM : 00380155
Jurusan : Muamalat
Judul Skripsi : SISTEM PENETAPAN HARGA BUNGA MELATI TEH
DI KECAMATAN RAKIT KABUPATEN
BANJARNEGARA JAWA TENGAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

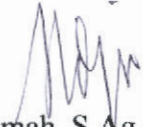
telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2007 M
5 Safar 1428 H

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.
NIP. : 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**SISTEM PENETAPAN HARGA BUNGA MELATI TEH DI KECAMATAN
RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA JATENG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh :

AYATULLAH ITSNAINI

NIM: 00380155

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 02 April 2007 M./14 Rabi'ul Awal 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Rabi'ul Awal 1428 H.

02 April 2007 M.



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. Malik Madany, MA.

NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Ahmad Bahiej, SH., M. Hum.

NIP: 150 300 639

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahiej, SH., M. Hum.

NIP: 150 300 639

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M. Si.

NIP : 150 178 662

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.

NIP : 150 282 521

Penguji I

Drs. H. Dahwan, M. Si.

NIP: 150 178 662

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M. Si.

NIP: 150 256 649

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th 1987
 Nomor : 0543/U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Faṭḥah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كُتِبَ - kataba
ذُكِرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِي...	Faṭḥah dan ya'	ai	a dan i
اُو...	Faṭḥah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa
هَوْلَ - haula

C. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ا... ا...	Faṭḥah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ي... ي...	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و... و...	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta'marbuṭah

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t /.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl
rauḍatul aṭfāl

2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

طَلْحَة - ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
نَزَّلَ - nazzala
الْبِرَّ - al-birr

F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contih:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الْشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badi' u

الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuz'ūna
شَيْءٌ - syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - Wa mā Muhammadun illār-rasūl

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله، و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala macam kenikmatan, yang di antaranya adalah nikmat kesehatan dan kemampuan untuk berfikir, sehingga dengan susah payah dan seringnya mengerutkan kening akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, tak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah keilmuan kaum Muslimin pada umumnya dan terhadap penulis pada khususnya, semoga dengan tersusunnya skripsi ini tidak hanya sekedar menambah keilmuan kita semata, namun dapat dilanjutkan lagi ke tarap pelaksanaan agar lebih mengena.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan, baik moril maupun materil dari berbagai pihak yang turut membantu. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta para stafnya yang tidak bosan-bosan dan selalu sabar melayani para Mahasiswa pada umumnya dan penyusun pada khususnya.
2. Ibu Muyassarah, SH, M. Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan saran dan kritik guna kelancaran proses belajar penyusun selama belajar dibangku kuliah.
3. Bapak Drs. Riyanta M, Hum dan Bapak Gusnam Haris, M. Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si dan Ibu Siti Jazimah, S.Ag, M.S.I selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta banyak memberikan dorongan dan masukan guna penyelesaian skripsi ini.
5. Keluarga besar, terutama Bapak Mahful serta Ibu Siti Rahayu, yang telah susah payah mencurahkan tenaganya demi kelangsungan pendidikan penyusun serta do'anya yang tidak pernah putus, *You're the Best Parents in The World*. Kemudian kakak-kakakku, Mas Rozak & Mbak Tri beserta buah

ABSTRAK

Bunga melati teh merupakan komoditas yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat setempat di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, melainkan digunakan sebagai campuran/pewangi daun teh oleh pabrik teh. Adapun pabrik-pabrik tersebut sangat jauh letaknya yaitu di kota Tegal dan Pekalongan. Di samping itu pabrik juga tidak mau menerima bunga melati teh yang relatif sedikit dari petani kecil. Jual beli bunga melati teh merupakan kegiatan rutin bagi masyarakat Kecamatan Rakit. Dengan demikian petani tidak bisa menjualnya sendiri, melainkan melalui saluran perantara agen. Dalam hal ini agen adalah pemasok bahan baku yang dikumpulkan dari petani, disamping barangnya banyak juga berkaitan dengan kepercayaan pihak pabrik pada agen tersebut. Penetapan harga, merupakan masalah utama dimana terjadi ketimpangan antara pihak pembeli dengan penjual. Para agen ketika berhadapan dengan pembeli (pabrik), tidak diberi kesempatan (kewenangan) untuk ikut mempertimbangkan harga, jadi harga sepenuhnya ditentukan oleh pihak pembeli (pabrik). Pabrik sangat dominan dalam menetapkan harga dan akibatnya petani sering merasa dirugikan ketika harga yang ditetapkan tersebut tidak cocok; karena pada prakteknya, patokan harga tersebut tidak dapat diubah sehingga tidak ada kebebasan lagi bagi agen sebagai wakil petani untuk ikut menentukan harga tersebut. Selain itu, agen yang disertai sebagai wakil seharusnya menjelaskan mengenai harga yang dibayarkan dari pabrik karena harga tersebut adalah statusnya sudah milik petani, namun justru hal ini diarahasikan dengan maksud agar dapat diambil keuntungannya.

Penelitian ini bersifat *perskriptif* yaitu memberikan penilaian terhadap masalah penetapan harga bunga melati teh di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jateng, untuk mengetahui dan menjelaskan proses pelaksanaan jual beli bunga melati teh yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, untuk menjelaskan proses penyerahan barang dan penetapan harga yang dilakukan antara petani bunga melati teh dan pembeli (pabrik) melalui agen menurut hukum Islam. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang berarti lebih banyak melakukan pengkajian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian.

Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan akad penetapan harga bunga melati teh adalah tidak sah karena ada hal yang tidak terpenuhi yaitu hak petani untuk melakukan tawar menawar menjadi terhalang oleh kekuasaan pembeli (petani tidak mempunyai posisi tawar). Dalam hal ini dapat terlihat ketidakadilan dalam penetapan harga bunga melati teh tersebut dengan alasan utama petani dengan terpaksa menerima kesepakatan penetapan harga sepihak dari pihak OPS. Penyerahan bunga melati teh yang dilakukan oleh para petani adalah sah, meskipun pada saat penyerahan barang belum ditentukan harganya, karena dalam wakalah mutlak, *muwakkil* boleh menyerahkan barang tanpa menentukan harga. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tersebut, maka agen berkewajiban untuk memelihara barang dan melakukan aktifitasnya sebagai penjual. Kerusakan yang terjadi disebabkan ketidakwajaran atau kesengajaan, maka kerugian menjadi tanggungjawab agen, sedangkan kerusakan proses alami karena adanya unsur ketidaksengajaan, maka kerugian menjadi tanggungjawab petani.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PETANI BUNGA MELATI	
 TEH DAN KECAMATAN RAKIT KABUPATEN	
 BANJARNEGARA	
 JAWA TENGAH	29
A. Gambaran Umum Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara	

Jawa Tengah	29
1. Letak Geografis	29
2. Keadaan Ekonomi	30
3. Tingkat Pendidikan	34
4. Keadaan Demografis.....	37
5. Kehidupan Keagamaan	38
B. Sekilas tentang Pertanian Bunga Melati	39
1. Sejarah Pertanian Bunga Melati	39
2. Faktor-Faktor yang Mendorong Masyarakat untuk Bertani Bunga Melati	41
BAB III TINJAUAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM...	44
A. Pengertian Jual Beli	44
B. Dasar Hukum Jual Beli	47
C. Rukun, Syarat, dan Tujuan Jual Beli.....	51
D. Kedudukan dan Fungsi Akad dalam Jual Beli	56
E. Macam-Macam Jual Beli	59
F. Larangan Jual Beli	61
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA BUNGA MELATI TEH DI KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA JAWA TENGAH.....	67
A. Proses Jual Beli Bunga Melati Teh dengan Sistem Perantara	67
B. Akad dan Penetapan Harga antara Agen dengan Pihak Pabrik	72
C. Penyerahan Barang Kepada Agen dan Penyerahan Uang dari Agen	

ke Petani.....	78
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I Terjemahan	I
LAMPIRAN II Biografi Ulama	V
LAMPIRAN III Pedoman wawancara	VIII
LAMPIRAN IV Daftar Responden.....	X
LAMPIRAN V Curriculum Vitae.....	XII
LAMPIRAN VI Surat-surat Ijin Penelitian	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan yang dituntut Islam agar diwujudkan oleh umatnya bukanlah sebatas kesejahteraan yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan materi individual, namun kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan yang mencakup semua elemen masyarakat. Peningkatan kesejahteraan yang dimaksud kemudian tidak semata-mata menjadi tanggung jawab orang-orang yang dalam kesehariannya hidup serba kekurangan, tetapi merupakan tanggung jawab integral dalam suatu komunitas masyarakat, karena tercapainya kesejahteraan sosial akan berimbas pada kedamaian dan ketenangan yang menjadi dambaan semua anggota masyarakat.

Terkait dengan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa melakukan aktifitas duniawi dengan segala pola interaksi sosial-ekonomi. Namun anjuran tersebut disertai dengan berbagai aturan dan tuntutan sebagaimana yang dituangkan dalam Fiqh Muammalat¹, agar dalam interaksi tersebut tidak semata mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengesampingkan etika dan moral, tanpa sedikitpun melibatkan nuansa religi dan sosial. Bentuk interaksi sosial-ekonomi, baik yang berupa kegiatan produktif maupun konsumtif diatur

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muammalah*, cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. VIII.

sedemikian rupa agar dalam pelaksanaannya tidak mendatangkan mudharat dan kerugian bagi orang lain.

Manusia muslim, individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.²

Bermuamalah merupakan salah satu sarana komunikasi untuk mencapai tujuan manusia, di antaranya dalam bentuk jual beli. Orang yang terlibat dalam jual beli ini berkewajiban mengetahui berbagai hal yang bisa mengakibatkan sah tidaknya suatu jual beli yang dilakukan, agar muamalah tersebut dijalankan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syara'; Namun demikian, masih banyak di antara para penjual dan pembeli yang kurang memperhatikan ketentuan muamalah tersebut dan mempraktekannya dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syara' dan jika itu terjadi, berarti di antara mereka telah memakan barang haram dan berjalan di jalan yang salah, padahal Islam hanya mengakui semua kegiatan ekonomi yang halal dan sesuai dengan jiwa Islam.

² Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 51.

Agar manusia yang terjun melakukan jual beli dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang dilarang, Allah telah mengatur dasar-dasar umum jual beli dalam al-Qur'ān sebagaimana firman-Nya :

واحل الله البيع وحرم الربى³

Dalam ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh (halal). Di samping itu jual beli merupakan bentuk usaha yang baik. Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW:

سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور⁴

Dalam kajian kitab fiqh, jual beli sudah banyak yang menjelaskan dan menentukan aturan-aturan hukumnya seperti tentang rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekwen dan memberikan manfaat bagi orang yang bersangkutan.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi penyusun untuk melakukan penelitian terhadap proses penyerahan barang dan penetapan harga antara petani bunga melati teh dengan pembeli (pabrik) melalui agen, di antaranya adalah: *pertama*, bunga melati teh merupakan komoditas yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat setempat, melainkan digunakan sebagai campuran/pewangi daun teh oleh pabrik teh. Adapun pabrik-pabrik tersebut sangat jauh letaknya, yaitu di kota Tegal dan Pekalongan. Di samping itu

³ Al-Baqarah (2): 275.

⁴ As-San'ani, *Subul as-Salām, "Bāb Syurūṭuh wa Mā Nahā Anhu"*, (Maktabah Dahlan, t.t.) III: Hadis Riwayat Bazzār dan disahihkan oleh al-Hakim dari Rafā'ah bin Rafi'.

pabrik juga tidak mau menerima bunga melati teh yang relatif sedikit dari petani kecil.

Jual beli bunga melati teh merupakan kegiatan rutin bagi masyarakat Kecamatan Rakit. Dalam pelaksanaannya ada beberapa pihak yang terlibat dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu:

1. Petani sebagai pemilik barang
2. Pengepul sebagai pengelola pelaksanaan jual beli
3. Agen sebagai perantara penjual
4. Pabrik Teh sebagai pembeli.

Dengan demikian petani tidak bisa menjualnya sendiri, melainkan melalui perantara agen. Dalam hal ini agen adalah pemasok bahan baku yang dikumpulkan dari petani. Setelah barang yang terkumpul di agen banyak, agen baru mengantarkannya ke pihak pabrik.

Kedua, praktek jual beli yang berlangsung oleh para petani bunga melati teh di Kecamatan Rakit merupakan jual beli yang tidak langsung, yakni dalam melakukan akad, pemilik barang (petani) tidak berhubungan langsung dengan pembeli (pabrik) melainkan dalam prosesnya melalui perantara. Yang dimaksud dengan perantara disini adalah para agen.

Pada observasi awal penyusun, bahwa dalam penetapan harga, terjadi ketimpangan antara pihak pembeli dengan penjual. Para agen ketika berhadapan dengan pembeli (pabrik), tidak diberi kesempatan (kewenangan) untuk ikut mempertimbangkan harga, jadi harga sepenuhnya ditentukan oleh pihak pembeli (pabrik). Pabrik sangat dominan dalam menetapkan harga dan

akibatnya petani sering merasa dirugikan ketika harga yang ditetapkan tersebut tidak cocok; karena pada prakteknya, patokan harga tersebut tidak dapat diubah sehingga tidak ada kebebasan lagi bagi agen sebagai wakil petani untuk ikut menentukan harga tersebut. Para petani dan agen pun sering mengeluhkan harga bunga melati teh tersebut, namun sampai sekarang tidak ada respon yang menggembirakan dari pihak pabrik sebagai pembeli bahan baku tersebut. Bahkan para petani sudah mulai banyak yang membongkar tanaman mereka dengan mengganti tanaman lain (padi) yang menurut mereka lebih menguntungkan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes karena ketidakpuasan dalam masalah sistem penetapan harga bunga melati teh tersebut.

Ketiga, hal lain yang juga menjadi ketimpangan bahwa pihak agen yang disertai sebagai wakil seharusnya menjelaskan mengenai harga yang dibayarkan dari pabrik karena harga tersebut adalah statusnya sudah milik petani, namun justru hal ini dirahasiakan dengan maksud agar dapat diambil keuntungannya.

Faktor-faktor yang sangat diperhatikan dalam hukum Islam adalah adanya keterbukaan akan hak yang sama, bagi pihak penjual dengan pihak pembeli. Hal ini sesuai dengan tujuan jual beli, yaitu untuk mencapai kesepakatan dalam menetapkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu kedua belah pihak mempunyai hak yang sama. Faktor lain yang juga perlu diperhatikan dari pelaksanaan jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Dalam hal ini akad dilakukan untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak nantinya dan untuk memenuhi unsur kerelaan dalam jual beli, sebagaimana firman Allah :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم⁵

Dalam praktek jual beli, Islam menganut mekanisme kebebasan pasar yaitu penetapan harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal ini dilakukan untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi, seperti pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan. Praktek ini berdasarkan hadis tentang keengganan Nabi untuk menentukan harga dalam sebuah transaksi jual beli yang berbunyi:

قال الناس : يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله هو المسعر القا بض الباطل الرزق واني لأرجوان ألقى الله وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال⁶

Dengan dasar hadis di atas kemudian dapat diambil sebuah prinsip, bahwa Islam sangat menekankan terciptanya pasar bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli, tetapi semua bentuk kegiatan jual beli itu harus berjalan di bawah prinsip keadilan dan mencegah kezaliman, sehingga kegiatan yang

⁵ An-Nisa (4) : 29.

⁶ Imam at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmizi, Kitāb al-Buyū', bāb Majā' fi at-Tas'ir (Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Araby, t.t) VI: 53, Hadis Sahih Riwayat Anas dari Muhammad Bin Basyar dari al-Hajjaj Ibn Minhal.

melanggar keadilan dan mendatangkan kezaliman dilarang oleh Islam seperti monopoli, menimbun barang yang tidak ada gunanya, eksploitasi dan perdagangan tidak sah lainnya.

Al-Qur'an memerintahkan supaya manusia berlaku adil sebagaimana dinyatakan :

ان الله يأمر بالعدل والاحسان⁷

Dalam Islam, konsep harga adil bisa diwakili oleh pendapatnya Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Abd Alim Islahi dalam bukunya *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah* yang menyatakan, bahwa harga adil adalah harga yang sesuai dengan kedua belah pihak, sehingga harga yang ditetapkan hanya dari salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya, itu merupakan ketidakadilan harga.

Dalam hal ini perlu dipertanyakan sejauh mana hal itu terjadi, apakah ada unsur keterpaksaan dari pihak petani dalam transaksi jual beli tersebut atau tidak. Apakah nilai keadilan sudah tercermin dalam akad tersebut?

Dengan uraian di atas, maka penyusun berniat untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul sistem penetapan harga bunga melati teh di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jateng dalam Perspektif Hukum Islam.

⁷ An-Nahl (16): 90.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana proses penetapan harga yang dilakukan antara petani bunga melati teh dan pembeli (pabrik) melalui agen menurut hukum Islam?
2. Bagaimana pula proses penyerahan barang yang dilakukan antara petani bunga melati teh dan pembeli (pabrik) melalui agen menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pelaksanaan jual beli bunga melati teh yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penyerahan barang dan penetapan harga yang dilakukan antara petani bunga melati teh dan pembeli (pabrik) melalui agen menurut hukum Islam
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Ilmiah
Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi kajian ekonomi Islam secara teoritis khususnya dalam pelaksanaan proses jual beli termasuk di dalamnya penyerahan barang dan penetapan harga.
 - b. Kegunaan Terapan
Skripsi ini diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan pelaksanaan proses jual beli termasuk di dalamnya penyerahan barang dan

penetapan harga yang dapat mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi umat Islam khususnya, serta dapat diterima dengan baik oleh seluruh kalangan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung penelaahan yang lebih *komprehensif*, maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansinya dengan topik-topik yang akan diteliti.

Adapun literatur dalam jual beli ini, terdapat beberapa kitab yang membahasnya. Antara lain dalam karya Sayyid Sabiq. Menurutnya, menetapkan barang yang hendak dijual, seharusnya tidak menzalimi pemilik barang dan menganiaya pembeli.⁸

Yusuf Musa menguraikan bahwa harga barang tidak dibatasi dan sebaiknya harga barang diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) supaya ketidaktahuan terhadap harga barang itu tidak menyebabkan perselisihan antara keduanya.⁹

Dalam karya Yusuf Qardawi, dijelaskan bahwa termasuk tindakan manipulasi jika salah satu pihak menyembunyikan informasi tentang harga yang berlaku saat itu. Islam memerintahkan setiap pedagang untuk berlaku

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, edisi baru dan perbaikan (Beirut; Dar al-Fikr, 1412 H/ 1992 M) III: 161

⁹ Yusuf Musa, *Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah: al-Buyū' wa Mu'āmalat al-Māliyyah al-Mu'āssirah*, cet.1 (Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1373 H/1954 M), hlm. 310.

jujur dan adil tentang harga yang sebenarnya dan tidak menyembunyikan sesuatu pun darinya, karena Rasulullah SAW melarang untuk mencegat rombongan pedagang di tengah perjalanan sebelum mereka tahu harga pasar yang sebenarnya. Termasuk keadilan di sini adalah tidak memaksa orang untuk membeli dengan harga tertentu.¹⁰

Ahmad Abu al-Fath juga menyatakan, menurutnya bahwa harga jual itu harus ditentukan bentuk dan besarnya ketika akad jual beli, dan harus diketahui dengan sempurna oleh kedua orang yang berakad. Jika jual beli itu dengan utang/kredit, maka pada waktu akad harus ditentukan waktu dan jenis pembayaran harganya.¹¹

Ahmad Azhar Basyir¹², T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy,¹³ Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal,¹⁴ membahas tentang harga barang-barang yang tersedia di pasar. Menurut mereka, pemerintah harus berupaya menekan agar harga tidak melampaui harga yang pantas, jika perlu harga bisa ditentukan dan diwajibkan kepada pedagang demi tegaknya keadilan, mewujudkan kesejahteraan dan mencegah kezaliman.

Dalam masalah penetapan harga, ada skripsi yang membahasnya. Seperti skripsi yang disusun oleh Ichwan Firmansyah yang membahas tentang

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Khafiduddin dkk., cet. 1 (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 302 dan 315.

¹¹ Ahmad Abu al-Fath, *Kitāb al-Muāmalat fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qowānin al-Misriyyah*, cet. 1 (Mesir: Matba'ah al-Busfur, 1372 H/ 1913 M) II : 363-364.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (yogyakarta: UIIPress, 2000), hlm. 42-43.

¹³ T. M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mua'malah*, cet. 1 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 29.

¹⁴ Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam dan Tujuan-Tujuannya* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), hlm 220.

penetapan harga susu sapi, yang berisi tentang prinsip-prinsip penetapan harga yang dilakukan oleh pihak kelompok tunggal dengan petani beserta alasan-alasannya. dengan cara harga ditetapkan terlebih dahulu. Penetapan harga ditetapkan oleh pihak kelompok yang didasarkan pada persaingan harga antara susu sapi lokal dengan produk susu sapi yang datang dari luar negeri.¹⁵

Penelitian secara khusus terhadap Sistem Penetapan Harga Bunga Melati Teh di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jateng, sejauh pengamatan penyusun belum pernah dilakukan. Oleh karena itulah penyusun terdorong untuk meneliti tentang sistem penetapan harga tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam ditetapkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk bidang mu'amalah agar tercipta keteraturan hidup guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat kelak.

Ajaran Islam yang berkenaan dengan aspek mu'amalah sangat fleksibel dan dinamis. Dalam kenyataannya ayat-ayat al-Qur'ān yang mengatur hubungan mu'amalah bersifat global, hanya memuat garis-garis besarnya saja, sehingga memberikan ruang bagi kreatifitas positif umat Islam untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntutan dan kondisi.

Fleksibilitas hukum mu'amalah ini tertuang dalam sebuah kaidah usul fiqh yang berbunyi:

¹⁵ Ichwan Firmansyah, "Prinsip Penetapan Harga Susu Sapi antara Kelompok dengan Petani di Pelem Sari Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2001.

الأصل في الأشياء إلا بآفة¹⁶

Pelaksanaan praktek mu'amalah harus senantiasa didasarkan atas pertimbangan mendatangkan maslahat serta menghindari timbulnya madharat bagi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

الضرر يزال¹⁷

Prinsip Islam tentang pengaturan masalah ekonomi sangat ketat, seperti ketentuannya melarang praktek penipuan, praktek eksploitasi dalam berbagai bentuk usaha, sikap ketidakjujuran, pemaksaan, dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Ketentuan ini dimaksudkan supaya perilaku ekonomi dalam berusaha, bergerak dalam batas-batas yang ditentukan syari'at; sehingga setiap pihak akan merasakan ketentraman berusaha dan menjamin kemaslahatan umum.

Salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya adalah jual beli yaitu dengan jalan pertukaran antara barang yang dibutuhkan dengan uang dan yang sejenis sebagai gantinya. Karena pertukaran tersebut melibatkan dua jenis barang yang berbeda, maka dalam praktek pertukaran tersebut haruslah diketahui harga untuk barang tersebut sehingga dapat dilakukan pertukaran secara adil.

¹⁶ Asjmuni A Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 41.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

Al-Qur'ān memberikan petunjuk yang jelas tentang pelaksanaan jual beli, yang menjelaskan bahwa jual beli harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka, agar terhindar dari penguasaan harta orang lain secara bathil. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁸

Dengan demikian untuk menghindari penguasaan harta orang lain secara bathil, prinsip dasar yang ditetapkan Islam mengenai jual beli adalah *kejujuran*, *kepercayaan* dan *kerelaan*, prinsip perdagangan ini telah diatur dalam *al-Qur'ān* dan *as-Sunnah* untuk menciptakan dan memelihara itikad baik dalam suatu transaksi perdagangan, seperti takaran yang benar harus diperhatikan dan tidak ada unsur penipuan.¹⁹

Dalam praktek tukar menukar (*jual beli*) tersebut akan melibatkan harga atas suatu benda, Islam telah mengatur tentang mekanisme harga ini berdasarkan kebebasan pasar, yang ditentukan, bahwa harga suatu barang ditentukan oleh *penawaran* dan *permintaan*, karena Islam mengakui bahwa pengawasan atau peraturan datangnya dari "*dalam*" masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.²⁰ Segala sistem dan praktek yang mengacau sistem pasar tersebut, misalnya dengan

¹⁸ An-Nisa (4) : 29.

¹⁹ Al-Isra (17): 35.

²⁰ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 1997), hlm. 150.

cara menimbun barang, memanipulasi dan memainkan harga sama sekali tidak ditolerir oleh Islam, yang mana Islam mengakui pembeli mempunyai hak memilih dan menawar terhadap barang yang dibutuhkan, begitu pula pihak penjual mempunyai hak untuk menerima tawaran itu atau tidak sebab hak penjual adalah hak untuk memiliki harga yang dijualnya.²¹

Islam mengakui bahwa dalam penentuan harga itu didasarkan kepada mekanisme kebebasan pasar dimana *penawaran* dan *permintaan* merupakan hal yang mendasari naik turunnya harga sehingga hal-hal yang mempengaruhi harga bukan karena *penawaran* dan *permintaan*, sangat dilarang oleh Islam seperti penimbunan barang untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, monopoli dan perbuatan-perbuatan curang lainnya. Dengan ajaran ini, Islam bermaksud untuk melindungi kebebasan individu agar dalam jual beli didasarkan kepada suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga transaksi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah terutama prinsip keadilan.

Dalam hal ini, Islam bermaksud agar transaksi jual beli antara penjual dan pembeli berlandaskan suka sama suka tanpa adanya pihak yang mencampurinya.

Di samping itu, Nabi SAW juga mencegah penetapan harga secara sepihak karena perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, juga melanggar norma-norma keadilan, karena pada prinsipnya di dalam rukun jual beli harus

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1990), Hlm. 14

ada ijab qabul yang disertai adanya unsur saling rela antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Adapun hadis yang berkaitan dengan larangan penentuan harga adalah:

قال الناس : يا رسول الله غلا السعر فسر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله هو المسعر القا بض الباسط الرازق و انى لارجوان القى الله وليس احد منكم يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال²²

Dengan dasar hadis di atas kemudian dapat diambil sebuah prinsip bahwa Islam sangat menekankan terciptanya pasar bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli, tetapi semua bentuk kegiatan jual beli itu harus berjalan di bawah prinsip keadilan dan mencegah kezaliman, sehingga kegiatan yang melanggar keadilan dan mendatangkan kezaliman dilarang oleh Islam seperti monopoli, menimbun barang yang tidak ada gunanya, eksploitasi dan perdagangan tidak sah lainnya.

Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:²³

1. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'ān dan Sunnah Rasul. Dalam kaidah usul fiqh dinyatakan:

الأصل فى الاشياء الإباحة²⁴

²² Imam at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmizi, Kitāb al-Buyū', bab Majā' fi at-Tas'ir (Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Araby, t.t) VI: 53, Hadis Sahih Riwayat Anas dari Muhammad Bin Basyar dari al-Hajjaj Ibn Minhal.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, hlm. 15-16.

²⁴ Asjmun A Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, hlm 41.

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد²⁵

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat, tidak mengandung kemudharatan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الضرر يزال²⁶

4. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Dalam firman Allah dinyatakan:

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان²⁷

Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak diperbolehkan.

Di samping berpijak pada prinsip-prinsip di atas, adat kebiasaan (*'urf*) dalam hal ini mempunyai peranan penting sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara'.

Syarat-syarat pemakaian *'urf* sebagai sumber hukum Islam harus memenuhi empat syarat sebagaimana berikut:

²⁵ Asjmuni A Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, hlm. 44.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁷ Al-Maidah (5): 2.

1. '*Urf* harus berlaku terus menerus (untuk semua peristiwa tanpa terkecuali) atau kebanyakan berlaku ('*urf* tersebut telah berlaku dalam kebanyakan peristiwa).
2. '*Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan tersebut yaitu yang berlaku pada waktu keluarnya *nash*, karena pengertian tersebut yang dikehendaki syara'.
3. Tidak ada penegasan (*nas*) yang berlawanan dengan '*urf*.
4. Pemakaian '*urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya *nash* yang pasti dari syari'at, sebab *nash-nash* syara' harus dapat digabungkan dengan '*urf* tersebut dapat tetap dipakai.²⁸

Hukum yang dibina atas dasar '*urf* berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang dibolehkan. Para ulama telah menjadikan adat '*urf* sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan suatu kerusakan atau merusakkan suatu kemaslahatan atau menyalahi *nas*.²⁹

Ditinjau dari segi ketentuan hukumnya, maka '*urf* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. '*Urf sahīh* adalah yang tidak menyalahi *nas*, tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadat

²⁸ Abd. Ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Cet. II (Mesir: al-Maktabah at-Tijari al-Kubra, t. t), hlm. 173.

²⁹ *Ibid*, hlm.479.

2. '*Urf fasīd* adalah kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan syara', menarik atau menimbulkan mafsadat atau menghilangkan maslahat.³⁰

Setiap terbentuknya suatu perikatan, tidak terlepas adanya akad. Pada dasarnya akad ini terjadi dengan melalui ijab dan qabul karena hal ini merupakan jiwa setiap perikatan. Tanpa adanya *sigat*, dianggap tidak ada akad.

Menurut fiqh Islam, *sigat* harus diucapkan. Namun dalam prakteknya, pada umumnya rumusan *sigat* cukup diungkapkan tanpa melalui ucapan, melainkan adanya sikap yang dapat menunjukkan terhadap adanya perbuatan. Sedangkan mengenai peristiwa sehari-hari, seperti jual beli sehari-hari, rumusan *sighat* tanpa ucapan pun dianggap telah cukup jika si pembeli nyatanya telah menyerahkan harganya dan si penjual telah menyerahkan barangnya.

Menurut istilah, akad adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara dibenarkan syara' yang menetapkan keridaan antara kedua belah pihak.³¹ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد³²

³⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 78.

³¹ Hasbi as-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mua'malah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 33.

³² Asjmuni A Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, hlm. 44.

Maksudnya adalah bahwa akad harus benar-benar didasarkan atas kehendak yang bebas tanpa adanya paksaan yang terjadi antara kedua belah pihak yang sedang mengadakan transaksi dengan jalan sukarela dan menimbulkan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik dalam suatu perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian, pada dasarnya akad merupakan suatu persetujuan perikatan yang mencakup juga segala tindakan seseorang, yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam hati.

Dengan memperhatikan *ta'rif akad*, maka dapat diketahui bahwa akad merupakan '*amal irādi musytarāk yaqūmu 'alā tarādi*', yaitu suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kerelaan masing-masing.³³ *Irādah 'aqdiah* sebagaimana dijelaskan Prof. DR. T. M. Hasbi As-Shiddieqy menyebutkan, bahwa iradah ada dua yaitu *irādah batīniyah* dan *irādah dāhiriyyah*, dimana kedua iradah tersebut harus sesuai menggambarkan adanya suatu maksud secara jelas, baik itu diungkapkan dengan lisan atau diungkapkan dengan perbuatan. Dengan terbentuknya *irādah* ini maka menimbulkan adanya hak dan kewajiban.

Adapun yang menjadi rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Sigat akad

³³ Hasbi as-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, hlm. 23.

Sigat akad merupakan bentuk perwujudan transaksi kedua belah pihak atau lebih, yang mengadakan hubungan mu'amalah termasuk di dalamnya jual beli.

Ijāb adalah permulaan yang keluar dari salah seorang yang berakad untuk menggambarkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. *Qabūl* adalah pernyataan yang keluar dari pihak lain sesudah adanya *ijab*, untuk menerangkan persetujuannya.³⁴

Adapun syarat-syarat sigat akad yang harus dipenuhi adalah:

- a. Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapan itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- b. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam satu majlis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majlis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang akhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dengan ketidakhadiran pihak kedua, maka pada saat pihak ketiga menyampaikan pada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majlis akad juga dengan akibat, bahwa apabila pihak kedua

³⁴ *Ibid*, hlm. 22.

kemudian menyatakan menerima (qabūl) maka akad dipandang telah terjadi.

Akad dapat terbentuk dengan beberapa cara, yaitu:

1) Akad dengan lisan

Akad ini juga disebut oleh para Fuqaha dengan istilah sigat berupa ijab dan qabul, adalah merupakan pernyataan akad yang paling terang yang menunjukkan maksud, maka tidak ada perselisihan keberadaannya, asal terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harus terang pengertiannya
- b) Harus sesuai antara ijab dan qabul
- c) Menggambarkan kesungguhan *irādah* dari pihak-pihak yang bersangkutan.³⁵

2) Akad dengan tulisan

Sebagaimana akad jual beli dinyatakan sah dengan ijab dan qabul, maka dapat juga dilakukan dengan tulisan, asal dapat terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu bahwa kedua belah pihak berjauhan tempatnya, atau mereka tidak dapat memberikan penjelasan (bisu). Oleh karena itu jika mereka berada dalam satu majlis (tempat) dan tidak ada halangan untuk berbicara, maka akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan; karena tidak ada penghalang untuk berbicara.

3) Akad dengan isyarat

³⁵ Hasbi as-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, hlm. 24.

Akad juga sah melalui isyarat yang dapat dipahami dari orang bisu, karena isyarat orang yang bisu merupakan kehendak dari ungkapan jiwanya, tidak ubahnya ucapan dari orang yang dapat berbicara. Akad dari orang bisu tersebut apabila ia mempunyai isyarat yang dapat dipahami telah biasa dipergunakan, dan ia tidak dapat menulis;

4) Akad dengan *tā'ati*

Seperti yang biasa berlaku sekarang ini, diberikan harga kemudian mengambil barangnya, tanpa mengatakan membeli atau menjual. Dalam hal ini harus dikembalikan kepada dua keadaan yaitu:

- a) Berdasarkan '*urf*'
- b) Nilai barang yang dijadikan obyek akad mempunyai nilai harga yang rendah.³⁶

2. Al-*'Āqid* (subyek akad)

Syarat yang harus dipenuhi oleh subyek akad adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kecakapan melakukan perbuatan hukum ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna sesuai dengan tahapan kehidupan manusia mulai dari masa *tamyīz* sampai *akil balīgh*. Disamping itu juga ada faktor lain yang berpengaruh terhadap kecakapan yaitu keadaan yang tengah dialami oleh seseorang, seperti keadaan akal, idiot dan lain-lain.

³⁶ Jalaluddin Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *Al-Asbāh wa al-Nazair*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan, t.t.), hlm. 174.

Jadi faktor utama yang menentukan sempurna atau tidaknya seseorang adalah akalunya;

3. Al-Ma'qud 'Alaih (Obyek akad)

Dalam akad jual beli, yang jadi obyek akadnya adalah barang atau harta yang dijual dengan suatu harga atau uang. Obyek akad harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- a. Suci barangnya
- b. Dapat dimanfaatkan
- c. Milik orang yang melakukan akad
- d. Dapat diserahkan
- e. Dapat diketahui keadaannya
- f. Barang yang diakadkan ada di tangan.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survey lapangan dan dilaksanakan dalam kancan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas apa yang sebenarnya terjadi pada saat di tengah masyarakat. penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan,

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III, hlm. 129

apabila memungkinkan memberikan solusi masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.³⁸ Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *perskriptif* yaitu memberikan penilaian terhadap masalah penetapan harga bunga melati teh di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jateng.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi, adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁹ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para petani bunga melati teh. Adapun populasinya berjumlah 250 petani yang bersifat homogen namun terdapat perbedaan terhadap luas lahan yang dimiliki oleh para petani tersebut dan 5 orang agen sebagai perantara petani ke pihak pabrik.
- b. Sampel, adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah populasinya).⁴⁰ Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah empat desa yaitu: Desa Pingit, Desa Rakit, Desa Gelang, dan Desa Situwangi. Adapun teknik sampling yang

27. ³⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.

³⁹ Sugiyono, *Metode penelitian bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1999), hlm. 72.

⁴⁰ Subagyo Djarwanto, *Statistik Induk*, (Yogyakarta: BPFE, 1993) hlm. 108.

penyusun gunakan adalah *simple random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.⁴¹ Dalam hal ini penyusun mengambil sampel sebanyak 30 orang petani dan 3 orang agen.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapat data yang valid, relevan dan sesuai yang diharapkan, penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a) Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data. Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan khusus diadakan.⁴² Di sini penyusun mengadakan pengamatan langsung di tempat pelaksanaan transaksi jual beli yang menyangkut akad dan penyerahan barang.

b) Metode wawancara (*Interview*)

Metode *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 74.

⁴² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 162.

berlangsung dalam jangka waktu tertentu.⁴³ Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait di lokasi penelitian, yakni dengan mendatangi rumah-rumah penduduk yang menurut penyusun terkait dalam pelaksanaan jual beli maupun di lokasi pelaksanaan jual beli baik secara langsung maupun tidak langsung, aparat pemerintah kecamatan maupun desa dan tokoh masyarakat.

c) Metode Penggunaan Bahan Dokumentasi

Penyusun akan mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen atau catatan-catatan atau buku-buku yang relevan dengan pembahasan penelitian di lokasi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode analisis data *deskriptif kualitatif*, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat.⁴⁴ Maksudnya setelah data dikumpulkan kemudian menggambarkan para pihak yang mengadakan jual beli bunga melati teh berdasarkan fakta-fakta yang tampak di dalam praktek yang terjadi kemudian dari dasar fakta tersebut, penyusun memberikan suatu penilaian berdasarkan teori-teori hukum Islam terhadap praktek yang berlaku tersebut.

6. Pendekatan Masalah

⁴³ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 243.

Pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak dengan norma yang berlaku. Selain itu untuk menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur penyesuaian nas-nas ketentuan hukum dalam syari'at Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama terdiri dari tujuh sub bab, diawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah, merupakan penegasan apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian. Keempat, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kelima, kerangka teoretik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam, metode penelitian, yang berisi tentang cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan, berisi tentang struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi.

Dalam konteks masalah ini, diperlukan data-data tentang deskripsi situasi dan kondisi Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara ditinjau dari segi geografis dan demografis, ekonomi dan sosial keagamaan. Selain itu penyusun memaparkan sekilas tentang pertanian bunga melati teh yang

meliputi sejarah pertanian bunga melati teh dan faktor-faktor yang mendorong pertanian bunga melati teh. Hal ini menjadi penting dibahas karena dari dasar data inilah penyusun membuat suatu perencanaan dalam melihat aktifitas jual beli yang didalamnya terdapat proses penetapan harga dan penyerahan barang bunga melati teh di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Data-data ini dikelompokkan penyusun pada bab dua dalam penelitian ini.

Data-data di atas kemudian harus didukung oleh data tentang jual beli dan mekanismenya secara teoretis sebagai landasan awal dalam mengeksplorasi proses penetapan harga dan penyerahan barang bunga melati teh di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara yang tercakup di dalam bab tiga dari penelitian ini. Bab ini dibagi menjadi enam sub-bab, sub-bab pertama berisikan tentang pengertian jual beli, sub-bab kedua mengenai sumber hukum dan dasar aplikasi jual beli, sub-bab ketiga membahas rukun syarat dan tujuan jual beli. Pembahasan ini sangat penting sebagai dasar agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam aplikasi jual beli yang dilakukan oleh petani melati teh di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, sub-bab keempat membahas mengenai kedudukan dan fungsi akad jual beli. Sub-bab kelima berisikan tentang macam-macam jual beli, sedangkan sub-bab terakhir membahas tentang larangan jual beli, sebagai rambu-rambu penting dalam melakukan aktifitas jual beli dalam Islam.

Setelah dikelompokkan, data-data tersebut kemudian diseleksi serta dianalisis di dalam bab empat skripsi ini. Analisis tersebut dimulai dari mengevaluasi dan penilaian terhadap proses jual beli dengan sistem perantara,

akad dan penetapan harga, dan penyerahan barang (bunga melati teh) di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jateng.

Bab terakhir atau penutup dari skripsi ini, penyusun membuat kesimpulan analisis yang menjadi jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang dilakukan. Kemudian dilengkapi dengan saran-saran dari beberapa hal yang menurut penyusun penting untuk mendapat perhatian.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan memberikan penilaian mengenai akad dan praktek sistem penetapan harga bunga melati teh, maka dengan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan jual beli bunga melati teh adalah jual beli yang tidak langsung yaitu jual beli melalui perwakilan (*wakalah*) perantara yang menghubungkan pemilik barang dengan pembeli (pabrik) dengan alasan bahwa petani hanya menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada agen untuk menjualkan bunga melati tehnya. Walaupun secara lisan maupun tulisan tidak pernah terlontarkan, namun dalam kenyataan telah ada kesepakatan *wakalah*. Oleh karena itu, Sebagai konsekuensinya, agen sebagai wakil harus dapat bertindak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan para petani, yakni mengadakan transaksi dengan pihak pabrik dan memberikan informasi harga dan menyerahkan harga tersebut dari pabrik kepada para petani. Menurut penyusun, bahwa akad penetapan harga bunga melati teh antara agen (sebagai wakil petani) dengan pihak pabrik adalah tidak sah, karena ada hal yang tidak terpenuhi yaitu hak petani untuk melakukan tawar menawar menjadi terhalang oleh kekuasaan pembeli (petani tidak mempunyai posisi tawar) dan dalam penetapan harga bunga melati teh tersebut, petani dengan terpaksa menerima kesepakatan penetapan harga sepihak dari pihak OPS. Dalam hal ini agen juga

mengaku tidak tahu dengan jalannya proses penetapan harga tersebut. Agen hanya tahu setelah mendapat harga pasti yang akan diajukan pabrik ke agen. Tidak adanya proses tawar menawar ini menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam penetapan harga bunga melati teh tersebut.

2. Penyerahan bunga melati teh yang dilakukan oleh para petani adalah sah, meskipun pada saat penyerahan barang belum ditentukan harganya, karena dalam wakalah mutlak, *muwakkil* boleh menyerahkan barang tanpa menentukan harga. Sebagai konsekwensi dari pelaksanaan tersebut, maka agen berkewajiban untuk memelihara barang dan melakukan aktifitasnya sebagai penjual. Kerusakan yang terjadi disebabkan ketidakwajaran atau kesengajaan, maka kerugian menjadi tanggungjawab agen, sedangkan kerusakan proses alami karena adanya unsur ketidaksengajaan, maka kerugian menjadi tanggungjawab petani.

Saran-saran

1. Dalam penetapan harga secara sepihak antara agen dengan pabrik, hendaknya petani mempertahankan hak-haknya. Begitu juga agen sebagai wakil petani yang diserahi barang seharusnya memberikan informasi harga kepada petani agar para petani tidak merasa dizalimi dengan tindakan tersebut, karena pada hakekatnya bunga melati teh tersebut bukan miliknya tapi milik petani. Kalau kejadian ini terus berlangsung dan tidak segera diatasi, dikhawatirkan para petani tidak mau lagi menanam bunga melati teh. Sementara akhir-akhir ini, para petani sudah mulai banyak yang membongkar tanaman ini karena tidak menguntungkan dan menggantinya dengan tanaman lain yang lebih

menguntungkan sebagai bentuk protes dan ketidakpuasan mereka dalam mekanisme harga ini.

2. Mengingat potensi bunga melati teh yang besar di Kecamatan Rakit, namun dalam pemasarannya kurang menguntungkan dan tidak adanya perhatian dari pemerintah atau instansi setempat untuk berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang menimpa para petani tersebut, maka dalam hal ini, penyusun menghimbau kepada pemerintah atau instansi setempat untuk ikut berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dan memberikan jalan keluar demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan para petani.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Penafsir al-Qur'an, 1971

Kelompok Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Bulūg al-Marām*, alih bahasa M. Machfuddin Aladip, Semarang: Toha Putra, tt

Muslim, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin, *al-Jamī' as-Sahīh*, edisi revisi Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Tirmidzi, Sunan at-Tirmizi, Kitab al-Buyū', bāb Majā fi at-Tas'ir (Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Araby, t.t) VI: 53, Hadis Sahih Riwayat Anas dari Muhammad Bin Basyar dari al-Hajjaj Ibn Minhal.

Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdul Aziz, Zainuddin bin, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putra, t.t

Abdurrahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Cet. II, Mesir: al-Maktabah at-Tijari al-Kubra, t. t

Abu al-Fath, Ahmad, *Kitāb al-Muāmalat fi as-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qawānin al-Misriyyah*, cet. I, Mesir: Matba'ah al-Busfur, 1372 H/ 1913 M

Abu Zahrah, Muhammad, *Usūl al-Fiqh*, cet. VIII, ttp.: Dar al-Kuwaitiyyah, 1338 H/1968 M

Hanafi, A., *Usul Fiqh*, cet. V, Jakarta: Widjaya, 1971

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, Raja Grafindo Pustaka, 1997

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilm Usūl Fiqh*, cet. VIII, ttp.: Dar al-Kuwaitiyyah, 1338 H/1968 M

Mukhtar, Kamal, *Usul Fiqh II*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995

- Musa, Yusuf, *Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah: al-Buyū' wa Mu'āmalat al-Māliyyah al-Mu'assirah*, cet. I, Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1373 H/1954 M
- Nasution, Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pratama, 2000
- Qasiyyi, Muhammad Ibnu al-Qasim al-, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Bandung: PT al-Maarif, t.t
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Edisi Revisi, Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H/ 1992 M
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Maarif, 1997
- San'ani, As-, *Subūl as-Salām*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t
- Shiddiegy, Hasbi As-, *Pengantar Fiqih Mua'malah*, cet. I, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Suyuti, Jalaluddin Abd. Al-Rahman bin Abi Bakar al-, *Al-Asbah wa al-Nazair*, Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan, t.t
- Syafi'i, Zain al-Din al-Malibary as-, *Fath al-Mu'in, Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bābi al-Halabi wa Auladi*, Mesir: tanpa penerbit, tt
- Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Indonesia: Dar Ihya al-Arabiyyah, t.t
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, ttp: Dar al-Fikr, t.t

Buku-Buku Lain

- Abdul Djamali, R., *Hukum Islam (Asas-Asas hukum Islam I, Hukum Islam II)* Bandung: Mandar Maju, 1992
- Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 1997
- Ahmadi, Abu, dan Sitanggal, Anshori, *Sistem Ekonomi Islam dan Tujuan-Tujuannya*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Dahlan (editor), Abdul Azizi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Djarwanto, Subagyo, *Statistik Induk*, Yogyakarta: BPFE, 1993

- Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, cet. I, Surabaya: al-Ikhlas, 1994
- Kansil, C. S. T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986
- Khatib, Muhammad Syarbini al-, *al-Iqna*, Semarang: Toha Putra, t.t
- Nasution, S., *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- _____, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Khafiduddin dkk., cet. 1, Jakarta: Rabbani Press, 1997
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t
- Subekti, R, dan Tjitrossudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi Jakarta: PT Parayna Paramita, 1995
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Sugiyono, *Metode penelitian bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1999
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Rosyda Karya, 1990
- Yahya, Mukhtar, dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. XIX, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993

Kamus-Kamus

- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir (Arab Indonesia)*, cet. XIV Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997
- Salim, Peter, dan Salim, Yenny, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, cet. VIII, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990

Lampiran I

TERJEMAHAN-TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	3	3	Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	3	4	Bahwa Nabi SAW di tanya: Usaha apa yang paling baik? Beliau menjawab: "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur"
3	6	5	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
4	6	6	Orang-orang mengatakan "Wahai Rasulullah, harga telah mahal maka patoklah harga untuk kami" Bersabda Rasulullah "Sesungguhnya Allah SWT yang mematok harga. Dia yang menyempitkan rizki, yang melapangkan rizki, yang Maha Pemberi Rizki, dan sesungguhnya saya mengharap bertemu Allah SWT dalam kondisi tidak ada seorang pun dari kamu yang menuntut kepadaku karena suatu tindak kezaliman berkenaan dengan darah dan harta"
5	7	7	Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan kebaikan
6	12	16	Asal dari segala sesuatu adalah boleh
7	12	17	Segala yang mengandung kemadaratan harus dihilangkan
8	13	18	Hai orang-orang yang beriman jangamlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu

9	15	22	Orang-orang mengatakan “Wahai Rasulullah, harga telah mahal maka patoklah harga untuk kami” Bersabda Rasulullah “Sesungguhnya Allah SWT yang mematok harga. Dia yang menyempitkan rizki, yang melapangkan rizki, yang Maha Pemberi Rizki, dan sesungguhnya saya mengharap bertemu Allah SWT dalam kondisi tidak ada seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena suatu tindak kezaliman berkenaan dengan darah dan harta”
10	15	24	Asal dari segala sesuatu adalah boleh
11	16	25	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling di tentukan dalam akad tersebut
12	16	26	Segala yang mengandung kemadaratan harus dihilangkan
13	16	27	Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan
14	18	32	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut
BAB III			
15	45	10	Tukar menukar harta dengan harta yang di laksanakan berdasarkan kerelaan/memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan jalan yang di ijinan oleh Syara’
16	45	11	Tukar menukar harta dengan harta yang di manfaatkan dengan menggunakan ijab dan qabul menurut jalan yang diijinkan Syara’
17	46	12	Saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu
18	47		Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) itu

			kepada hakim, supaya kamu memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbusat dosa, padahal kamu mengetahui
19	47		Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
20	47		Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
21	47	13	Bersabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya yang disebut jual beli itu adalah saling rida"
22	48	14	Adat kebiasaan dapat di terapkan sebagai hukum
23	48	15	Tidak dapat di pungkiri adanya perubahan hukum lantaran perubahan masa
24	48	16	'Urf itu bentuk-bentuk Muammalat (hubungan-hubungan) yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung tetap (konstan) di tengah masyarakat
25	49	18	'Urf adalah apa yang telah dikenal oleh masyarakat dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan dan meninggalkan sesuatu dan ini juga dinamakan adat
26	58	37	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar
27	60	43	Sesungguhnya jual beli bisa terjadi atas barang yang dapat di lihat, dan bisa jadi atas barang yang masih dalam pesanan yang disebut dengan istilah jual beli salam atau bisa saja terjadi atas barang yang tidak bisa di lihat
28	62	45	Aku mendengar Rasulullah Saw melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, kecuali sama banyak dan kontan. Maka barangsiapa yang menambah atau

			meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba
29	64	49	Janganlah sebagian dari kamu menjual barang yang telah dijual oleh sebagian yang lain
30	64	50	Janganlah seorang Muslim menawar barang yang telah di tawar oleh saudaranya
31	65	51	Janganlah kamu mencegat rombongan pedagang dan barang siapa yang menerima barangnya maka pemilik barang tersebut berhak memilih (membatalkan transaksi atau diteruskan) setelah ia sampai ke pasar
32	65	53	Barang siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya maka Allah SWT akan memisahkan orang itu dengan orang yang dikasihinya pada hari kiamat
BAB IV			
33	71	6	Sesuatu yang dianggap baik di antara para pedagang, sama seperti apa yang disyaratkan oleh keduanya (penjual dan pembeli)
34	76	12	Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk berbuat adil dan kebaikan
35	77	13	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
36	78	14	Orang-orang mengatakan “Wahai Rasulullah, harga telah mahal maka patoklah harga untuk kami” Bersabda Rasulullah “Sesungguhnya Allah SWT yang mematok harga. Dia yang menyempitkan rizki, yang melapangkan rizki, yang Maha Pemberi Rizki, dan sesungguhnya saya mengharap bertemu Allah SWT dalam kondisi tidak ada seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena suatu tindak kezaliman berkenaan dengan darah dan harta”
37	83	18	Adat kebiasaan dapat diterapkan sebagai hukum

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. AN-NASA'I (215H-303H)

Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Syu'aib bin Ali bin Bahr an-Nasa'i. Beliau dilahirkan pada 215H, dan meninggal di Makkah pada 303H dalam usia 88 tahun.

Beliau juga ulama penghafal hadits. Tercatat sebagai gurunya adalah Qutaibah ibn Sa'id, Ali ibn kasyran, Ishaq ibn Ibrahim, Abu Daud as-Sijistani dan lain-lain. Namun nampaknya yang lebih berkesan baginya adalah ajaran Imam as-Syafi'i yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil karyanya diantaranya : as-Sunan al-Kubra, as-Sunan al-Mujtaba, kitab Tamyiz dan lain-lain. Yang terkenal adalah as-Sunan al-Mujtaba yang merupakan hasil seleksi dari as-Sunan al-Kubra.

2. AT-TIRMIZI

Beliau adalah seorang imam hadis dan hafid. Nama lengkap beliau adalah Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah beliau lahir pada tahun 200 H dan wafat tahun 279 H. Beliau meriwayatkan hadis yang bersumber dari imam Bukhari, Muslim dan Ismail bin Musa as-saddi, beliau menyusun karangan antara lain kitab al-Illal, asy-Syamail dan yang terkenal adalah kitab as-Sunan yang merupakan induk hadis hasan.

3. HASBIE ASH-SHIDDIQIE

Lahir di Lhoukseumawe pada tanggal 10 Maret 1904 M dan wafat di Jakarta tanggal 9 Desember 1975 M. beliau adalah seorang ulama' dan cendekiawan Muslim, ahli fiqh, tafsir dan ilmu kalam, penulis yang produktif dan mujaddid yang terkemuka dalam menyeru umat kepada al-Qur'an dan Sunnah. Beliau aktif di dunia politik sejak 1930 M. Selanjutnya beliau banyak berkecimpung di dunia perguruan tinggi Islam, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1972 dan diangkat pula sebagai guru besar dalam ilmu syari'ah di fakultas yang sama.

4. IMAM ABU HANIFAH (80H-150 H).

Nama aslinya Abu Hanifah adalah an-Nu'man, lahir pada tahun 80H. keturunan bangsa Persia. Beliau hidup di zaman kerajaan Mu'awiyah dan

Abbasiyah. Loyalitasnya yang bagus dan ditunjang dengan ilmu yang tinggi, beliau berhasil menyandang gelar tertinggi pada masanya. Yaitu al-Imam al-A'dzam. Beliau termasyhur sebagai pakar ilmu fiqh di Irak dan sebagai ketua Ahl ar-Ra'yi.

Di antara gurunya adalah Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah Ibn Mas'ud dan Abdullah ibn 'Abbas. Sedang muridnya yang tertua dan paling terkenal adalah Abu Yusuf Ya'qub al-Anshari. Beliau meninggal pada tahun 150H di dalam tahanan pada masa pemerintahan Abu Mansur Abbasy.

5. IMAM MALIK (95H-179H)

Nama lengkapnya Abu Abdillah Malik bin Anas al-Asbany. Dilahirkan pada 95H, dan meninggal pada tahun 179H di Madinah dalam usia 84 tahun. Pada masanya, beliau dikenal sebagai Imam Hijaz. Tidak hanya pakar dibidang hadits, tetapi beliau juga ahli dibidang fiqh. Muridnya yang paling terkenal adalah Imam asy-Syafi'i. semasa hidupnya beliau pernah berguru kepada Ibnu shihab az-Zuhri, Yahya ibn Sa'id al-anshary, Nafi' Maula ibn Umar dan juga para guru terkemuka lainnya. Beliau sangat mengagungkan ilmu. Apabila akan menerima hadits, beliau berwudlu terlebih dahulu. Di antara karya beliau adalah Risalah ila Ibn Wahab fi al-Qadr, Kitab an-Nujum, dan Tafsir li Gharib al-Qur'an, tetapi yang paling terkenal adalah al-Muwatta'.

6. IMAM ASY-SYAFI'I (105H-204H)

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Idris asy-Syafi'i. beliau dilahirkan di kota Ghazzah, Palestina, pada tahun 105H. Beliau sebenarnya senang mempelajari bahasa dan sastra, tetapi oleh para gurunya, disarankan untuk mempelajari fiqh. Karena keuletan dan keenceran akalnya, beliau diberi gelar Mujaddid pada abad ke-2H, setelah Khalifah 'Umar ibn al-Aziz pada abad I.

Guru Imam asy-Syafi'i sangat banyak dan dari berbagai aliran. Beliau berkeinginan untuk menyatukan ilmu fiqh orang Madinah dengan ilmu fiqh orang Irak, atau antara ilmu fikih yang banyak berdasarkan penyesuaiannya dengan akal.

Keadaan tersebut di atas yang menunjang beliau untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum. Dan untuk tujuan itu, beliau mengarang kitab ar-Risalah yang disinyalir sebagai kitab Ushul fiqh yang pertama. Beliau meninggal di Mesir pada Kamis malam (ba'da maghrib) di akhir bulan Rajab tahun 204H.

7. IMAM AHMAD BIN HANBAL (164H-241H)

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad ibnu Hanbal asy-Syaibany al-Marwazi. Dilahirkan pada 164H, dan meninggal tahun 241H di Baghdad. Beliau lebih dikenal sebagai Imam Hadits, karena pada masa hidupnya, aliran Mu'tazilah sangat dominant dan sebagai seorang tradisional, beliau lebih cenderung memfokuskan dirinya pada bidang ilmu hadits, meskipun sebenarnya beliau juga ahli dibidang fiqh. Beliau termasuk salah satu murid Imam asy-Syafi'i.



LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pihak petani.

1. Bagaimana sejarah munculnya tanaman bunga melati teh?
2. Bagaimana proses jual beli bunga melati teh?
3. Bagaimana akad dalam jual beli bunga melati teh?
4. Berapa luas lahan bunga melati teh yang saudara miliki?
5. Motif apa yang menyebabkan saudara menanam tanaman bunga melati teh?
6. Berapa kilogram hasil yang saudara peroleh dalam satu hari?
7. Apakah saudara dapat menentukan harga?
8. Siapakah yang menentukan harga bunga melati teh?
9. Apakah anda tahu berapa harga dari pabrik?
10. Apakah saudara bisa langsung menjual ke pabrik teh tanpa perantara agen?
11. bagaimana status agen dalam jual beli bunga melati teh?
12. Menurut saudara, apakah jual beli bunga melati teh menguntungkan?
13. bagaimana cara penyerahan bunga melati teh dari saudara kepada agen?

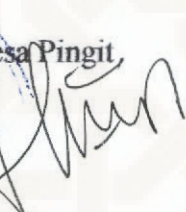
B. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada perantara agen.

1. Apakah agen sebuah lembaga atau perorangan?
2. Siapakah yang menentukan harga bunga melati teh?
3. Bagaimana status saudara dalam jual beli bunga melati teh?
4. Apakah saudara menetapkan harga?

5. Kapan saja saudara mengirimkan bunga melati teh ke pabrik?
6. Bagaimana kriteria bunga melati teh yang layak jual?
7. Bagaimana pembayaran dari pabrik sampai saudara?
8. Media apa yang digunakan dalam menetapkan harga?

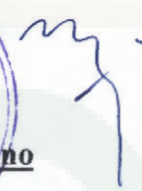


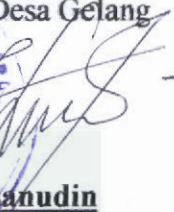
25 Juni 2006	Bapak Makimin	Sejarah penanaman bunga melati	25	
	Ibu Sulastri	teh dan informasi tentang	26	
	Bapak Ah. Sapari	persyaratan bunga melati teh yang	27	
	Bapak Edi Kliwon	layak jual.	28	
05 Juli 2006	Bapak Abdul Rahman	Informasi tentang lemahnya posisi	29	
	Bapak Ah. Jaelani	petani dalam mekanisme harga dan	30	
	Ibu Siti Khotimah	informasi tentang pabrik-pabrik yang membutuhkan bunga melati teh.	31	

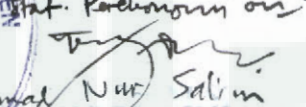

 Kepala Desa Pingit

Milda Andi Achmad


 Kepala Desa Rakit

Haryono, S.Sos


 Kepala Desa Situwangi

Sutrisno


 Kepala Desa Gelang

Ikhsanudin


 Mengetahui
 Camat Rakit
 An. Sekcam
 ub. Dat. Pochomoni on

Akhmal Nur Salim
 NIP. 660 208 731

Lampiran V

CURICULUM VITAE

Nama : Ayatullah Itsnaini
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 19 Juni 1982
Nama Ayah : Mahful
Nama Ibu : Siti Rahayu
Pekerjaan : Guru
Alamat Asal : Pingit RT 04/01 Rakit Banjarnegara Jawa Tengah
53463

Riwayat Pendidikan :

- Pendidikan TK Aisyah Pingit
- MI Muhammadiyah Pingit
- MTs Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Banyumas
- MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Banyumas
- UIN Sunan Kalijaga masuk tahun 2000

Ttd

Ayatullah Itsnaini